

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pengertian yang telah diuraikan penulis, maka dari skripsi ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak adalah setiap individu, baik individu pada umumnya yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang/anak, akan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan tindak pidana perdagangan orang/anak, pelaku baru akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan berupa merekrut seseorang/anak dengan ancaman kekerasan atau menggunakan sarana paksaan untuk tujuan eksploitasi.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak terdapat di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda maksimal Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

- b. Bahwa Putusan Hakim dalam memutus perkara Perdagangan Anak dalam hal ini Perdagangan Bayi harus memenuhi unsur-unsur yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual”. Terdakwa I telah terbukti memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dia di vonis sesuai dengan hukuman yang ada didalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan para terdakwa II, III dan IV juga telah divonis dengan hukuman dari Pasal tersebut ditambah dengan Pasal 56 KUHP ke-2 tentang Pembantuan, karena terdapat unsur “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memperdagangkan, menjual

atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual”. Untuk terdakwa I Hakim pun memutuskan bahwa terdakwa I dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan 5 (bulan). Terdakwa dihukum “hanya” 4 (empat) tahun karena terdakwa I sudah ditahan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama setahun sebelum vonis Hakim dijatuhkan. Sedangkan untuk terdakwa II, III dan IV Hakim memutuskan bahwa para terdakwa tersebut dihukum dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda masing-masing Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dan para terdakwa tersebut dihukum “hanya” 2 (dua) tahun karena para terdakwa tersebut juga sudah ditahan selama setahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum vonis Hakim dijatuhkan.

2. Saran

Berdasarkan analisa, uraian dan kesimpulan pada bab-bab yang telah ditulis, maka dengan ini penulis memberikan saran yaitu:

- a. Pemerintah diharapkan dapat membuat Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih komperhensif.
- b. Adanya sanksi hukum yang lebih berat terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktek Perdagangan/Penjualan Anak.
- c. Lebih banyak melibatkan khalayak ramai atau masyarakat untuk dapat memberikan informasi awal sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktek Perdagangan/Penjualan Anak.
- d. Peran aktif Kepolisian untuk menanggapi semua informasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek Perdagangan/Penjualan Anak.
- e. Adanya bimbingan psikologis dan sosial dari Komisi Perlindungan Anak terhadap ibu-ibu yang hamil diluar nikah atau yang tidak menginginkan kelahiran anaknya untuk tidak dijual.

- f. Pemerintah mengambil peran aktif untuk mengambil bayi-bayi yang akan dijual atau yang tidak diinginkan oleh keluarganya (ibu) dengan mengangkat anak tersebut menjadi anak negara.

